



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ,Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ,Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 Maret 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 28 Maret 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ,Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 303/17/IX/2014 tertanggal 24 September 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 1 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Richa Alifia binti Muhamad Saputra, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya sampai pada hari pernikahan, karena setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pisah rumah dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu orangtua Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri hingga sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Muhamad Saputra bin Hanan**) untuk ikrar rmenjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Nike Ayu Rizkiana S., binti Beni Haris Saputra**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 2 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relaas* Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 28 Maret 2019 dan 04 April 2019, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan secara sah, sehingga Termohon dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/17/IX/2014, atas nama Pemohon dan Termohon, Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 24 September 2014. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 24, Desa Kasang Pudak,

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 3 dari 12 hlm.



Kecamatan Kumpoh Ulu. Dihadapan Majelis Hakim saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal sudah tidak harmonis, karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hal itu disebabkan ikut campunya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

2. Saksi 2 Pemohoni, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 23, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpoh Ulu. Dihadapan Majelis Hakim saksi mengaku sebagai sebagai tetangga dekat Pemohon. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hal itu disebabkan ikut campunya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon tidak suka dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

*Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 4 dari 12 hlm.*



- Bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

*Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 5 dari 12 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 23 September 2014;

*Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 6 dari 12 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan merupakan Paman dan tetangga dekat Pemohon. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 September 2014;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ikut campurnya orangtua Termohon;

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 7 dari 12 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 4 (empat) tahun lebih, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri terikat pada hak dan kewajiban, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. suami isteri dituntut untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Idealnya dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, suami isteri akan merasakan nilai kebaikan dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah serta nyaman;

Menimbang, bahwa selain itu, suami isteri juga dituntut untuk selalu menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta tidak mengedepankan ego masing-masing dan merasa lebih terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami isteri agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan pemicu hancurnya rumah tangga;

*Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 8 dari 12 hlm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak harmonis akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ikut campurnya orangtua Termohon. Terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih, dan selama itu komunikasi antara mereka sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Majelis Hakim berpendapat akumulasi dari peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk kuat kuantitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus. Dengan demikian sebelum Majelis Hakim memberikan kesimpulan, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa melihat siapa pihak yang bersalah dan yang mengakibatkan ketidakharmonisan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi bersama, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain sikap Pemohon yang tetap teguh ingin menceraikan Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

*Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 9 dari 12 hlm.*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan penderitaan serta tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

رَأَى الْمَقْلَسِدَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 10 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **11 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy. serta Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, pada kegiatan sidang diluar gedung bertempat di Kantor Kepala Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Emaneli, M.H.**

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 11 dari 12 hlm.



Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<u>471.000,00</u>

(empat ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 12 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)